

**IMPLEMENTASI PERAN PPNS BEA DAN CUKAI
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
(STUDI PADA KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)**



Skripsi Oleh :

RA Fachri Aji Saputra

02111001147

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : R.A Fachri Aji Saputra
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02111001147
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


**IMPLEMENTASI PERAN PPNS BEA DAN CUKAI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL (STUDI PADA KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
PALEMBANG)**

Secara Substansi telah Disetujui dan Dinyatakan Siap untuk Mengikuti dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 1 Agustus 2017


Mengetahui:

Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002


Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : R.A Fachri Aji Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001147
Tempat / Tgl Lahir : Palembang / 25 Desember 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 1 Agustus 2017



R.A Fachri Aji Saputra

NIM 020111001147

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Tidak ada sukses yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan dan tidak ada prestasi tanpa perjuangan dan kerja keras.” (Chairil Tanjung)

“Allah menganugerahiku anggota tubuh yang masih bisa berfungsi dengan baik maka aku harus bersyukur dengan memanfaatkan sebaik-baiknya.”

“Manusia harus berhenti menyalahkan lingkungan, situasi, dan kondisi sebagai penyebab semua permasalahan dalam hidupnya. Sebaiknya mereka harus mulai belajar untuk menerima bahwa kehidupan mereka adalah buah dari tekad dan kemauan mereka sendiri, dan karenanya merupakan tanggung jawab sendiri.” (Albert Schweitzer)

Skripsi ini kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Kedua orang tuaku (R.H.A Sobri, SE dan Hj. R.A Lisda Yuniasnita)*
- ❖ *Kakak dan adikku (R.A Sabrina Nathasa, SH dan R.A Sarfina Linaty)*
- ❖ *Orang-orang yang kusayangi dan menyayangiku*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini berjudul **Implementasi Peran PPNS Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (Studi Pada Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang).**

Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya Studi Hukum Pidana.

Palembang, Agustus 2017

R.A Fachri Aji Saputra

UCAPAN TERIMA KASIH

Sehubungan dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, sang pencipta seluruh alam semesta beserta semua makhluk yang ada didalamnya. Dia yang mengabulkan semua cita-cita. Dia yang mendengar segala keinginan. Syukur dan puji kepada-Nya yang selalu memberikan pencerahan dan selalu membimbingku dalam mencari petunjuk, gambaran, dan pemecahan yang tepat atas semua masalah yang timbul dalam proses pembuatan skripsi ini. Dan Rasulullah SAW yang telah menjalankan perintah-Nya untuk memberi petunjuk kepada semua umat Islam jalan kebenaran;
2. Kedua orang tuaku, R.H.A Sobri Dentjik, SE dan Hj. R.A Lisda Yuniasnita. Terima kasih papa atas semua kepercayaan, nasihat, dan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga aku dapat menyelesaikan seluruh studiku tanpa suatu halangan yang berarti. Dan mohon maaf apabila aku sering membantah ataupun mengacuhkan nasihat darimu. Terima kasih mama atas semua kesabaran dan semua kasih sayang yang telah mama berikan. Mama yang telah menjadi tempat curhatku, tempat berkeluh kesah, dan selalu menjadi pemberi motivasi dalam hidupku;
3. Kedua saudaraku, R.A Sabrina Nathasa, SH dan R.A Sarfina Linaty yang selalu memberikan “keceriaan” dalam hidupku. Semoga kita dapat menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Sukses untuk KITA;

4. Bapak DR. Febrian, SH, MS selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
5. Bapak DR. H. Ruben Achmad, SH, MH selaku Kepala Bagian Studi Hukum Pidana. Bapak DR. H. Syarifuddin Pettanasse, SH, MH dan Ibu Vera Novianti, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, nasihat, petunjuk dan ilmu yang telah diberikan dalam proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir;
6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNSRI, khususnya Bapak Zulhidayat, SH, MH selaku pembimbing akademisku. Seluruh dosen Studi Hukum Pidana;
7. Seluruh teman-teman angkatan 2011. Terima kasih atas silturahmi yang telah terjalin;
8. Seseorang yang selalu menjadi penyemangat bagiku, terima kasih atas doa, dukungan, dan semua semangat yang telah diberikan kepadaku;
9. Teman-teman terbaikku dari awal kuliah sampai sekarang; Jumanda, Gintar, Ayie, Dian, dan Putri, terima kasih atas semua kebahagiaan dan kebersamaan kita selama ini;
10. Keluarga SBK dan Keluarga LABAS21. Terima kasih atas semua kebahagiaan, keceriaan, kebersamaan yang telah ada selama ini. Semoga kita semua menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Implementasi.....	26
1. Pengertian Implementasi	26
2. Pengertian Kebijakan	26
B. Tinjauan Tentang Pidana.....	29

1. Pengertian Pidana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	34
D. Tinjauan Tentang Penyelundupan dan Tindak Pidana Penyelundupan	38
E. Minuman Mengandung Etil Alkohol	41
F. Tinjauan Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	44
G. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	47
1. Pengertian Bea dan Cukai	47
2. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	48
3. Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	49
4. Jenis-Jenis Bea	55
5. Objek dan Fungsi Pungutan Cukai.....	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang Dalam Proses Pelaksanaan Pengawasan Dan Peredaran Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol.....	61
B. Kendala-Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang Dalam Proses Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bea dan cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan minuman yang mengandung etil alkohol. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sikap, tugas, dan kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bea dan cukai dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyelundupan minuman yang mengandung etil alkohol. Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman yang mengandung etil alcohol, dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana tugas dan kewenangan PNS bea dan cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan MMEA. Implementasi dari peran PPNS Bea dan Cukai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang adalah melakukan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Kewenangan PPNS untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana penyelundupan di bidang kepabeanan adalah mutlak dimana kewenangan PPNS telah diatur secara tegas di dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan mengenai kewenangan PPNS ini secara eksplisit mengandung asas *lex specialis derogate lex generalis* yang berarti bahwa aturan yang khusus lebih diutamakan daripada aturan umum, oleh sebab itu prioritas penegakan hukum sesuai dengan hukum acaranya.

Kata Kunci : Penyelundupan, Bea dan Cukai, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.¹

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah untuk menghindari adanya tindak pidana dalam bidang kepabeanan.²

¹ Hana Adi Perdana, *Mayoritas Produk Luar Negeri Masuk Ke Indonesia Secara Illegal*, <http://m.merdeka.com/uang/mayoritas-produk-luar-negeri-masuk-ke-indonesia-secara-ilegal.html> diakses pada 31 Agustus 2016, pukul 13.00 WIB

² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2006

Tindak pidana dalam bidang kepabeanaan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.³

Tindak pidana yang sering terjadi di bidang kepabenan adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan di bidang kebapeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanaan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanaan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Undang-Undang Kepabeanaan mulai berlaku 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Pembentukan Undang-Undang Kepabeanaan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni:⁴

- (a) bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional;
- (b) bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek

³ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 75

⁴ Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

- (c) kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan;
- (d) bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam hubungan dengan perdagangan internasional; dan
- (e) bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan mengenai tindak pidana penyelundupan juga tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu sebagai berikut:⁵

- (1) Barang yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) wajib dibongkar di Kawasan Pabean di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2).
- (2) Pembongkaran barang di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi di bidang kepabeanan.
- (3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit

⁵ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.⁶

Kejahatan penyelundupan merupakan masalah laten bagi Indonesia. Kejahatan penyelundupan harus diberantas, jika tidak diusahakan pemberantasannya sedini mungkin, maka akan semakin merajalela dan negara akan mengalami kerugian besar. Bentuk penyelundupan pada umumnya adalah dalam bentuk fisik yang kebanyakan dilakukan lewat laut dan tidak menutup kemungkinan lewat darat atau udara. Salah satu barang yang sering diselundupkan di negara Indonesia yakni Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (selanjutnya

⁶ Elisa Valenta Sari, 2014, *Petugas Bea dan Cukai Gagalkan 5.520 Aksi Penyelundupan*, <http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2014223201549-92-20140/2014-petugas-bea-dan-cukai-gagalkan-5520-aksi-penyelundupan/> diakses pada 31 Agustus 2016, pukul 14.30 WIB

disebut MMEA). MMEA sangat penting untuk diawasi dari produksi sampai proses peredarannya di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam hal pengawasan peredaran MMEA. Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tercatat sepanjang tahun 2014, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan kasus penyelundupan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 554 kasus. Dari 554 kasus penyelundupan minuman mengandung etil alkohol ini barang bukti yang berjasil dikumpulkan sebanyak 26 truk fuso/wingbox bermuatan 163.709 botol MMEA yang berasal dari Palembang, Lampung dan Merak. Potensi kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari pencegahan tersebut diestimasi mencapai Rp 10.8 miliar.⁷

Memperhatikan kompleksnya masalah penyelundupan MMEA mau tidak mau harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundang-undangan, terkait dengan kasus penyelundupan, undang-undang kepabeanan dan cukai diatur didalam Pasal 102, Pasal 102A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 54, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102 :⁸

Setiap orang yang :

⁷ Elisa Valenta Sari, 2014, *Petugas Bea dan Cukai Gagalkan 5.520 Aksi Penyelundupan*, <http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2014223201549-92-20140/2014-petugas-bea-dan-cukai-gagalkan-5520-aksi-penyelundupan/> diakses pada 31 Agustus 2016, pukul 14.30 WIB

⁸ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2006

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) ;
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean ;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3) ;
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan ;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum ;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penembunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini ;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya ; dan
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 102A :⁹

Setiap orang yang :

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor ;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1), dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

⁹ Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2006

Pasal 102B :¹⁰

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 54 :¹¹

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak kemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 55 :¹²

Setiap orang yang :

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya ;
- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan atau ;
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pengawasan peredaran MMEA tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saja sebagai pihak berwenang akan tetapi adanya kewenangan dari pihak lain yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3

¹⁰ Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2006

¹¹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Lembaran Negara Nomor 105 Tahun 2007

¹² Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Lembaran Negara Nomor 105 Tahun 2007

Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Gubernur dan Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM). Peredaran MMEA di negeri ini menunjukkan sikap mendua dari kebijakan yang diambil mengenai minuman alkohol tersebut. Di satu sisi, pemerintah membatasi produksi dan peredaran minuman alkohol, namun di sisi lain pemerintah mengizinkan produksi dan penjualan minuman tersebut guna kepentingan pemasukan Negara dan mendukung sektor pariwisata.¹³

Hadirnya peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai ini bukan berarti tindak kejahatan penyelundupan semakin menurun, perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak bea cukai selaku instansi resmi pemerintah yang memiliki peran dan fungsi melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun diluar negeri terhadap barang ekspor dan impor maupun barang antar pulau, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.¹⁴

Selain itu pejabat bea cukai juga berwenang melakukan audit cukai terhadap berbagai pihak yang terkait seperti pengusaha pabrik, pengusaha tempat

¹³ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan Penerimaan Cukai?*, Majalah Warta Bea Cukai, Volume 48 Nomor 2, Februari 2016

¹⁴ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan Penerimaan Cukai?*, Majalah Warta Bea Cukai, Volume 48 Nomor 2, Februari 2016

penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur. Audit cukai dimaksudkan untuk menilai kepatuhan pihak-pihak tersebut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada dasarnya telah berusaha memberantas kejahatan penyelundupan terutama penyelundupan MMEA dengan melalui peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta pejabat bea dan cukai sebagai penindak atau pelaksana tugas dari peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, namun usaha tersebut belum memuai hasil yang maksimal karena setiap tahun kejahatan penyelundupan MMEA semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari maraknya peredaran minuman yang mengandung etil alkohol yang di perjualbelikan secara bebas dan murah karena tidak memiliki pita cukai, sehingga negara mengalami kerugian yang besar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memilih tema penulisan dengan judul **IMPLEMENTASI PERAN PPNS BEA DAN CUKAI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (STUDI PADA KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana implementasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Palembang dalam proses pelaksanaan pengawasan dan peredaran minuman yang mengandung etil alkohol?

2. Apa saja yang menjadi kendala-kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang dalam proses pelaksanaan pengawasan peredaran minuman yang mengandung etil alkohol?

C. TUJUAN PENELITIAN

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang dalam proses pelaksanaan pengawasan dan peredaran minuman yang mengandung etil alkohol.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang dalam proses pelaksanaan pengawasan peredaran minuman yang mengandung etil alkohol.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai implementasi peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Palembang dalam proses pelaksanaan pengawasan peredaran minuman yang mengandung etil alkohol.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara-perkara/kasus-kasus yang melibatkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Sipil Bea dan Cukai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang dalam proses pelaksanaan pengawasan peredaran minuman yang mengandung etil alkohol.

E. RUANG LINGKUP

Agar bahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya membahas tentang implementasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang dalam proses pelaksanaan pengawasan dan peredaran minuman yang mengandung etil alkohol dan kendala-kendala yang ditemui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang dalam proses pelaksanaan pengawasan peredaran minuman yang mengandung etil alkohol.

F. KERANGKA TEORI

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan

perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama dan dalam hal ini berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.¹⁵

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana dan sangat erat hubungannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, sebab perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*.¹⁶ Perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan.¹⁷ Sistem hukum memiliki tiga unsur penting yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Sebaliknya tujuan nasional dari hukum dicantumkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain ingin mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.¹⁸ Sistem diartikan sebagai suatu

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang., 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm.50

¹⁶ Mardjono Reksodipoetro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, hlm.67

¹⁷ *Ibid.*, hlm.68

¹⁸ Lihat alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, 1945 dan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini telah mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, tetapi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) sebagaimana diuraikan diatas tidak mengalami perubahan.

kesatuan yang tersusun atas bagian-bagian yang saling mempengaruhi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa sistem sebagai memiliki dua pengertian penting, yakni pertama, sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu dan tatanan tertentu disini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian, kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem berarti hukum itu merupakan tatanan yaitu suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain atau dengan perkataan lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.²⁰ Tujuan hukum dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatik menitikberatkan tujuan hukum pada segi kepastian hukum, sedangkan dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan. Sebaliknya dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.²¹

Berdasarkan tujuan hukum dari ketiga ajaran tersebut, maka Achmad Ali, membagi ajaran tentang tujuan hukum menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu, pertama, ajaran konvensional dan kedua, ajaran modern. Ajaran konvensional terdiri dari 3

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 48

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.102

²¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm 72

(tiga) ajaran, yaitu ajaran etis yang menganggap tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, ajaran utilistis yang menganggap tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga dan ajaran normatif-dogmatik yang menganggap tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.²²

Sebaliknya ajaran modern menerima keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum tetapi dengan prioritas tertentu. Ajaran ini terdiri 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran baku dan ajaran prioritas yang kasuistis. Ajaran prioritas baku diajarkan oleh Gustav Radbruck, seorang filosof hukum Jerman yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun jika ketiga tujuan hukum itu diwujudkan secara bersama-sama maka akan menimbulkan permasalahan dalam kenyataan, yaitu seringkali terjadi benturan antara ketiga tujuan hukum itu satu sama lain. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (tentunya adil menurut keadilan yang dianut oleh hakim itu sendiri) bagi penggugat, tergugat atau terdakwa maka akibatnya sering merugikan masyarakat luas, sebaliknya jika kemanfaatan masyarakat dipuaskan maka perasaan keadilan bagi orang lain terpaksa dikorbankan atau kepastian hukum dikesampingkan.

Secara umum penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan

²² *Ibid.*, hlm 73

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal²³, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.²⁴ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa factor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif ataupun negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :²⁵

1. Hukum ;
2. Penegakan hukum ;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Masyarakat ;
5. Faktor kebudayaan.

²³ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32

²⁴ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.24

²⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.5

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penyelundupan dalam arti luas sebenarnya bukanlah istilah yuridis. Penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang kea tau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. Biasanya perbuatan penyelundupan ini bertujuan menghindari bea-cukai, menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah.²⁶

Penyelundupan dalam arti sempit dapat dilihat pada Pasal 102 dan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai berikut:

- 1) Penyelundupan adalah setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3), membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban

²⁶ A. Hamzah, 1985, *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.1

pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.²⁷

- 2) Penyelundupan adalah setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor, memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3), membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1).²⁸

²⁷ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2006

²⁸ Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2006

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri sedangkan penyeludupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.²⁹

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mengingat pentingnya metode penelitian bagi penulis dalam menemukan, menentukan dan menganalisa suatu masalah maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sosio legal. Metode penelitian sosio legal adalah Penelitian yang bersifat sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial sehingga hukum dipandang dari luar saja.³⁰

Penelitian sosio-legal menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Hukum diterapkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas.

²⁹ A. Hamzah., *Op.Cit.*, hlm.84

³⁰ Burhan Ashofa., 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*). *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³¹

Socio-legal approach atau pendekatan sosiolegal adalah suatu metode pendekatan yang bersifat sosiolegal dan menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan sosiolegal biasanya menitikberatkan pada perilaku individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.³²

3. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder

1) Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³³ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 136

³² *Ibid.*, 128

³³ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

Sipil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC),
Tipe Madya Pabean B Palembang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁴ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan disebut bahan hukum mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian³⁵ dan terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan ;
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tahun tentang Cukai ;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeana dan Cukai ;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian seperti rancangan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan lain sebagainya ;³⁶

3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁷ Dalam hal ini mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan penyelundupan minuman yang mengandung etil alkohol.

4. Teknik Pengumpulan Data

Banyak cara yang dapat ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Berdasarkan cara pengumpulannya data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka disebut sebagai data kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.³⁸
- b. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan disebut sebagai data lapangan. Cara yang pertama dilakukan adalah dengan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm.107

yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti. Cara yang kedua dilakukan dengan cara menggali secara langsung di lapangan dengan cara wawancara.³⁹

Dalam penelitian ini, untuk data lapangan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, sedangkan untuk sumber data sekunder dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁴⁰ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti.⁴¹ Pada penelitian ini informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti berupa buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana penyelundupan minuman yang mengandung etil alkohol seperti kumpulan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan lain sebagainya.

³⁹ M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.101

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.101

⁴¹ *Ibid.*, hlm.108

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang yang beralamat di Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360, Boom Baru, Palembang.

6. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.⁴² Populasi penelitian ini adalah pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.⁴³ Sampel ditentukan secara *purposive sampling* yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas⁴⁴ sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai. Maka untuk sampel yang dijadikan responden adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang ;
- 2) Kepala Seksi Bidang Penindakan dan Peyidikan Bea dan Cukai ;

⁴² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 57.

⁴³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.98

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.176

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai.

7. Teknik Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dilakukan dengan dua cara yaitu *editing* dan *koding*. *Editing* merupakan kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.⁴⁵ *Koding* adalah kegiatan mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.⁴⁶

8. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang telah di olah. Bentuk analisis tergantung dengan jenis data.⁴⁷ Analisa data secara kuantitatif digunakan apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran sedangkan analisa data secara kualitatif digunakan jika datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis.⁴⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif.

⁴⁵ M.Syamsudin., *Op.Cit.*, hlm.121

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.121

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.166

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.168

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.⁴⁹

Metode penelitian kesimpulan akan dilakukan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁵⁰

⁴⁹ Beni Ahmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 93.

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 35

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Purwito M. 2013. *Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang (Konsep dan Aplikasi)*. Kajian Hukum Fiskal FHUI, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Beni Ahmad Saehani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Burhan Ashofa. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Dari Masa ke Masa*. Penerbit Yayasan Bina Ceria, Jakarta.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Guntur Setiawan. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakary, Bandung.
- Hesel Nogi Tangkilisan, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta.
- M. Irfan Islamy, 2002, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardjono Reksodipoetro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Bandung.

Nuridin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Penada Media Group, Jakarta.

Satjipto Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Widya Padjajaran, Bandung.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. SUMBER INTERNET

Elisa Valenta Sari, 2014, *Petugas Bea dan Cukai Gagalkan 5.520 Aksi Penyelundupan*, <http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2014223201549-92-20140/2014-petugas-bea-dan-cukai-gagalkan-5520-aksi-penyelundupan/> diakses pada 31 Agustus 2016, pukul 14.30 WIB

Hana Adi Perdana, *Mayoritas Produk Luar Negeri Masuk Ke Indonesia Secara Illegal*, <http://m.merdeka.com/uang/mayoritas-produk-luar-negeri-masuk-ke-indonesia-secara-ilegal.html> diakses pada 31 Agustus 2016, pukul 13.00 WIB

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

D. SUMBER LAINNYA

Majalah Warta Bea Cukai Edisi 450, Mei 2012

Majalah Warta Bea Cuka Volume 48 Nomor 2, Februari 2012